

DEWAN KOMISARIS
PT. BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.
Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK
NOMOR : 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BAGI
ANGGOTA KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK,

- Menimbang :
- a. bahwa masa kerja Saudara Helmi Mahfud, SE, Ak. sebagai anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk pada tanggal 31 Januari 2015 telah berakhir;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu dilakukan pengangkatan anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;
 - c. bahwa Saudara yang namanya disebut dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;
 - d. bahwa dalam rangka kesinambungan dan serah terima pekerjaan Komite Audit serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan tugas Saudara Helmi Mahfud, SE, Ak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan

f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 24, tanggal 21 April 2010, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk;
9. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 61/PT-GP/KET/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda Rapat Ke Tujuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan;
10. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 24 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk;
11. Berita Acara Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 54, tanggal 27 Maret 2014, tentang RUPS Tahunan Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
12. Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-03/S.MBU/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

13. Surat Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 21/PT-GP/Ket/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, tentang RUPS Tahunan Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DAN PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.**
- PERTAMA** : Mengangkat Saudari Ai Supardini sebagai anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sejak tanggal 27 April 2015, dengan jangka waktu keanggotaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun serta diperbaharui setiap tahunnya.
- KEDUA** : Menambah waktu pelaksanaan tugas Saudara Helmi Mahfud, SE, Ak. sebagai anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sampai dengan 30 April 2015.
- KETIGA** : Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk bertugas dengan rincian tugas dan kewajiban sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kepada Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk diberikan honorium dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran honorarium ditanggung sepenuhnya oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

KEENAM

Y

KEENAM : Pengangkatan dan penambahan waktu pelaksanaan tugas Anggota Komite Audit Dewan Komisari PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana diktum pertama dan kedua, tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sewaktu-waktu sebelum saatnya berakhir.


KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Diditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 April 2015

KOMISARIS INDEPENDEN,

KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,


S. KOESNARYO




AGUS SUHARTONO f

Tembusan :

1. Para Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Senior Manajer Keuangan;
6. Senior Manajer Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.
Nomor : 01 /SK/PTBA-DEKOM/IV/2015
Tanggal : 27 April 2015.

TUGAS DAN KEWAJIBAN
KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

Komite Audit bertugas:

1. Memberikan pendapat professional yang independen kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;
2. Melakukan penelaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan independensi, obyektivitas dan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting sudah dipertimbangkan;
4. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
5. Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan keputusan rapat Direksi;
7. Mengkoreksi konsep RKAP yang diajukan manajemen sebelum disahkan oleh Komisaris dan Direksi PTBA.

Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris tentang:


1. Rencana Kerja Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya akhir November;
2. Setiap hasil Rapat Komite Audit selambat-lambatnya 7 hari setelah dilakukan rapat.
3. laporan hasil penelaahan sebagaimana tersebut dalam butir kedua diatas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukannya;

4. Laporan ...

+

4. Laporan aktivitas komite audit secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Laporan kegiatan tahunan Komite Audit dan selambat-lambatnya diserahkan kepada Komisaris pada akhir Januari setiap tahunnya.

KOMISARIS INDEPENDEN,


S. KOESNARYO

KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,





AGUS SUHARTONO